



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau 78711
Telepon (0567) 21184 email bpdd@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KAPUAS HULU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

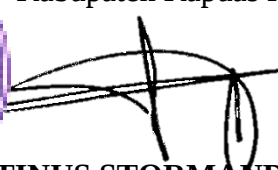
KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 30 Maret 2023



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,


AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 00 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Tugas :

Badan Pendapatan Daerah Mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; dan
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diserahkan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		- Inspektorat	Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rumus : $\frac{\sum \text{Penerimaan PAD (Tahun n)}}{\sum \text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$ Ket : $\sum \text{Penerimaan PAD (Tahun n)}$: realisasi rasio PAD yang dikelola Bapenda Kabupaten Pacitan pada tahun berkenaan (n) $\sum \text{Penerimaan Pendapatan Daerah}$: Target Pendapatan daerah	- Bapenda	Laporan Realisasi Pendapatan
	Cakupan Pendapatan Daerah	Perbandingan antara target yang tercantum dalam RPJMD dengan realisasi pendapatan pada tahun berkenaan	- Bapenda - OPD Penghasil	Laporan Realisasi Pendapatan

	Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah	Rumus : $\frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}} \times 100\%$ Ket : P_n : piutang tahun berjalan P_{n-1} : piutang tahun sebelumnya	- Bapenda	Laporan Piutang
--	--------------------------------------	--	-----------	-----------------

Ditetapkan di : Putussibau
 Pada Tanggal : 30 Maret 2023



Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu,

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19670805 199403 1 015



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU**